



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 09 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan tempat pada setiap bangunan dan/atau lapangan terbuka dan lapangan yang tujuannya untuk usaha, dan agar kepentingan umum terlindungi perlu dikendalikan melalui perizinan;

b. bahwa perizinan tempat usaha dimaksud huruf a sangat diperlukan dalam rangka menunjang dan meningkatkan lapangan usaha sehingga akan menjadi salah satu sarana untuk memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat;

c. bahwa untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha diperlukan dana, maka untuk pembiayaannya perlu dipungut retribusi atas izin tempat usaha;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dan karena Perda Kota Padang No.2 Tahun 1991 tentang Izin Tempat Usaha tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 283);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 68, Tambahan Lembaran Negara No. 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Nrgara Tahun 1999 No. 31, Tambahan Lembaran Negara No. 3815);
10. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 9, Tambahan Lembaran Negara No. 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1992 tentang Tatacara Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 70);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Padang Tahun 1983 sampai dengan 2003.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Tempat Usaha adalah pemanfaatan tempat pada setiap bangunan dan/atau lapangan terbuka dalam daerah Kota Padang yang dipergunakan untuk berusaha dan/atau bersifat komersil.
7. Izin tempat usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk memakai dan memanfaatkan suatu tempat tertentu atau bangunan tertentu sebagai tempat usaha dalam daerah Kota Padang.
8. Retribusi izin tempat usaha selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tempat usaha oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah wajib membayar retribusi.
10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atas jasa izin pemanfaatan tempat usaha.
11. Kelas A yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah lokasi tempat usaha yang dimohonkan izinnya sudah padat dan atau jenis usahanya rentan terhadap pelanggaran kaedah moral, agama, sosial budaya, ketertiban dan keamanan.
12. Kelas B yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah lokasi tempat usaha yang dimohonkan izinnya sedang kepadatannya dan jenis usahanya netral terhadap kaedah moral, agama, sosial budaya, ketertiban dan keamanan.
13. Kelas C yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah lokasi tempat usaha yang dimohonkan izinnya rendah kepadatannya dan jenis usahanya perlu didorong dan ditumbuhkembangkan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.]

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
20. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Lapangan Terbuka adalah lokasi usaha yang berada diluar bangunan tertutup.

BAB II KETENTUAN IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 2

Setiap orang atau Badan yang akan berusaha atau memperluas tempat usaha diharuskan memiliki Izin Tempat Usaha dari Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Tempat Usaha ditetapkan 3 (tiga) tahun.
- (2) Izin Tempat Usaha dimaksud ayat 1 pasal ini harus didaftar ulang setiap tahun.

Pasal 4

Lokasi tempat usaha yang tidak permanen pada lapangan terbuka akan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 5

Untuk memperoleh Izin Tempat Usaha pemohon harus mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir dan Daftar Isian yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan dilampiri syarat- syarat sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan diatas segel
- b. Skema lokasi dan denah teknis tempat usaha
- c. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- d. Foto copy Sertifikat Tanah/ Surat Keterangan tanah dari Camat
- e. Foto copy Akte Perusahaan
- f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- g. Foto copy Tanda lunas PBB
- h. Foto copy Status tempat usaha (Hak Milik/Sewa/Kontrak)
- i. Pas Photo 3 x 4 (3 lembar)

Pasal 6

Sebelum dikeluarkannya Izin Tempat Usaha terlebih dahulu dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan oleh suatu tim meliputi aspek :

- a. Rencana/ Planning Kota
- b. Ketertiban Umum, Agama, Moral dan Kesusilaan.
- c. Aspek lainnya, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku .

BAB IV KETENTUAN TIDAK BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 7

- (1) Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi jika :
 - a. Perluasan dan pemindahan Tempat Usaha yang mengakibatkan perubahan sifat perusaha.
 - b. Atas permintaan pemegang izin
 - c. Telah habis masa berlakunya izin
 - d. Pemegang Izin tidak melakukan kegiatan usahanya lagi selama 3 tahun berturut-turut atau mengalihkan usahanya kebidang usaha lain..
 - e. Persyaratan- persyaratan sewaktu mengajukan permohonan ternyata tidak benar
 - f. Musnahnya tempat usaha karena kebakaran atau bencana alam.
- (2) Jika terjadi pemindahan hak terhadap tempat usaha yang telah diberikan izin tempat usaha sesuai dengan Peraturan Daerah ini, kepada pemegang hak baru diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk mengurus Surat Izin Tempat Usaha baru.

BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha dipungut Retribusi atas pelayanan Izin Tempat Usaha.

Pasal 9

- (1) Objek retribusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan, pengawasan dan pengendalian tempat usaha.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Hotel, penginapan, Pemonudukan, Villa, Cottage dan sejenisnya
 - b. Rumah makan, Restoran, Warung diluar gedung permanen yang tidak langsung siap saji
 - c. Toko, Warung, Kios /Tempat penyimpanan barang /Gudang

- d. Warung Telekomunikasi, Internet, Playstation
 - e. Tempat usaha foto copy dan penggandaan dokumen
 - f. Tempat usaha foto studio
 - g. Tempat usaha pengobatan tradisional
 - h. Tempat usaha jajan serba ada pada lapangan terbuka.
 - i. Kantor
 - j. Lembaga Pendidikan dan Keterampilan/ Kursus
 - k. Tempat Rekreasi dan Olah raga
 - l. Tempat usaha Pertanian tanaman pangan yang berorientasi bisnis
- (3) Dikecualikan dari tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat usaha yang telah memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha dari Pemerintah Daerah.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Izin Tempat Usaha digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas tempat usaha

BAB VIII PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat usaha.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan kelas tempat usaha.
- (2) Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- Tempat usaha kelas A sebesar Rp. 5.000,-/M2
 - Tempat usaha kelas B sebesar Rp. 3.500,-/M2
 - Tempat usaha kelas C sebesar Rp. 2.000,-/M2
- (4) Jenis tempat usaha yang termasuk dalam kelas A, B dan C sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Besarnya tarif retribusi untuk pendaftaran ulang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari retribusi terutang.

BAB X MASA RETRIBUSI

Pasal 16

Masa Retribusi ini adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari nominal retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 19

- Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Keberatan diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan keberatan secara jelas.
- Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XVI
KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 1991, tentang izin tempat usaha dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Juni 2002



Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Juni 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



Drs. H. MASRIL PAYAN

Pembina Utama Muda Nip. 010044715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR 30